

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi daerah. Dalam kerangka tersebut, desa sebagai unit pemerintahan paling bawah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan desa tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan dinamika sosial masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak desa menghadapi berbagai permasalahan, seperti luas wilayah yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk, keterbatasan akses pelayanan publik, serta belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut mendorong perlunya penataan desa sebagai upaya untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan di tingkat desa.²

Salah satu bentuk penataan desa yang sering dilakukan adalah pemekaran desa. Pemekaran desa dipandang sebagai solusi

¹ Simandjuntak, Reynold, Sistem desentralisasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia perspektif yuridis konstitusional, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Volume 7 Nomor 1 (2015), h. 57-67

² Sawir, Mohammad, *Dinamika Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia*, (Makassar: CV. Karsa Cendekia, 2025), h. 24

strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Namun demikian, kebijakan pemekaran desa juga tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek hukum, administratif, maupun sosial budaya masyarakat setempat.

Pemekaran desa merupakan salah satu bentuk kebijakan penataan wilayah dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta percepatan pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks otonomi daerah, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, sehingga pemekaran desa dipandang sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti luas wilayah yang terlalu besar, jumlah penduduk yang padat, serta keterbatasan akses pelayanan publik.³

Otonomi daerah merupakan prinsip penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Dalam konteks pemerintahan desa, kebijakan pemekaran desa merupakan bagian dari implementasi

³ Monalisa, *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Percepatan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Studi Kasus Desa Walay Kecamatan Abuki*, skripsi, IAIN Kendari, 2025

otonomi daerah yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, sehingga pemekaran desa menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif.

Secara yuridis, pemekaran desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa.⁴ Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang secara tegas menyatakan bahwa pembentukan desa dapat dilakukan melalui pemekaran desa.⁵ Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai pemekaran desa diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang memuat persyaratan, prosedur, serta tahapan pembentukan desa, termasuk desa persiapan sebagai bagian dari proses pemekaran.⁶

Dalam implementasinya, pemekaran desa tidak selalu berjalan secara mulus. Kebijakan ini kerap menimbulkan dinamika sosial di tengah masyarakat, terutama ketika terdapat perbedaan

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

pandangan antara kelompok masyarakat. Hal ini juga terjadi di Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, di mana rencana pemekaran desa memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Sebagian masyarakat, khususnya kalangan generasi muda, cenderung mendukung pemekaran desa dengan alasan meningkatnya jumlah penduduk yang berdampak pada kepadatan wilayah serta kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih efektif dan merata. Mereka memandang bahwa pemekaran desa dapat mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan pemerintahan, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷ Selain faktor kepadatan penduduk dan keterbatasan pelayanan publik, dukungan dari kelompok pemuda terhadap rencana pemekaran desa juga didorong oleh adanya kesadaran akan pentingnya percepatan pembangunan dan pemerataan akses ekonomi di tingkat lokal. Kelompok pemuda menilai bahwa dengan terbentuknya desa baru, peluang untuk mengoptimalkan potensi sumber daya desa akan semakin terbuka, baik dalam sektor pertanian, usaha mikro, maupun pengembangan ekonomi kreatif. Di samping itu, pemekaran desa juga dianggap dapat membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi generasi muda dalam proses pemerintahan desa, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menentukan arah kebijakan desa. Aspirasi ini mencerminkan adanya tuntutan perubahan menuju tata kelola

⁷ Informasi warga desa Padang Seri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma

pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.⁸

Namun di sisi lain, terdapat penolakan dari sebagian warga dan tokoh masyarakat, termasuk tetua adat, yang memiliki kekhawatiran terhadap dampak sosial dan budaya yang mungkin timbul akibat pemekaran desa. Penolakan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti potensi konflik batas wilayah, perpecahan sosial dalam masyarakat, serta kekhawatiran hilangnya nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang selama ini menjadi identitas desa. Selain itu, terdapat pula keraguan terhadap kesiapan sumber daya manusia dan kapasitas pemerintahan desa baru dalam mengelola administrasi dan pembangunan secara mandiri.⁹

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pemekaran desa bukan hanya persoalan administratif dan yuridis semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan politik lokal yang kompleks. Ketidaksepehaman antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat menghambat proses pemekaran serta mempengaruhi stabilitas tata kelola pemerintahan desa.

Permasalahan utama dalam rencana pemekaran Desa Padang Peri terletak pada adanya ketidaksinkronan antara tujuan normatif kebijakan pemekaran desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 dengan realitas sosial di masyarakat, yang ditandai dengan munculnya

⁸ Informasi warga desa Padang Seri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma

⁹ Informasi warga desa Padang Seri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma

perbedaan pandangan antara kelompok yang mendukung dan yang menolak pemekaran. Di satu sisi, pemekaran desa diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan, namun di sisi lain justru menimbulkan potensi konflik sosial, kekhawatiran terhadap disintegrasi masyarakat, serta keraguan terhadap kesiapan administratif dan sumber daya manusia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian yang komprehensif mengenai problematika pemekaran desa, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan desa. Studi ini difokuskan pada Desa Padang Peri sebagai lokasi penelitian, guna memahami secara mendalam dinamika yang terjadi di lapangan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun pemerintahan.

Dalam kajian *fiqh siyasah*, *Siyasah Tanfidziyah* merupakan cabang yang membahas tentang pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Siyasah Tanfidziyah* menitikberatkan pada bagaimana kebijakan publik dijalankan oleh pemerintah secara efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, pemekaran desa merupakan bagian dari kebijakan administratif yang berada dalam ranah pelaksanaan pemerintahan oleh pihak eksekutif.¹⁰

¹⁰ Anisa, Qonita Aulia, *Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya (Studi Di Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)*, skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2026

Secara yuridis, pemekaran desa di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa serta diatur lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, regulasi tersebut merupakan bentuk kebijakan eksekutif yang harus dilaksanakan secara tepat, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Islam, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah harus berlandaskan pada prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹¹

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk pemekaran desa, harus dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

Dalam konteks Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, pelaksanaan rencana pemekaran desa menunjukkan adanya dinamika sosial di masyarakat.

¹¹ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

Sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, mendukung pemekaran desa dengan alasan kepadatan penduduk yang meningkat sehingga pelayanan publik menjadi kurang optimal. Dukungan ini mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, terdapat pula penolakan dari sebagian warga dan tetua adat. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip musyawarah dan partisipasi masyarakat. Padahal, Al-Qur'an menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan pemekaran desa tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip Islam, yaitu keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan persatuan. Apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat penolakan dan konflik sosial, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut perlu dievaluasi, terutama dalam aspek pendekatan kepada masyarakat dan proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam melaksanakan pemekaran desa harus mengedepankan pendekatan partisipatif, transparan, dan dialogis, agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* dalam Islam

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami secara lebih mendalam mengenai tantangan pemekaran desa serta memberikan

rekomendasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, harmonis, dan berkelanjutan.

Dari permasalahan yang telah penulis jabarkan maka penulis tertarik mengkaji judul Problematika Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Problematika Pemekaran Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa?
2. Bagaimana Kajian *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Problematika Pemekaran Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Problematika Pemekaran Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa.
2. Untuk Mengetahui Kajian *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Problematika Pemekaran Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan judul Problematika Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras).

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai judul Problematika Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul Problematika Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif

Siyasah Tanfidziyah (Studi Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian untuk mengetahui sejauh mana kajian mengenai topik yang diteliti telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sekaligus untuk menunjukkan perbedaan serta kebaruan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan pemekaran desa, sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Dela Puspita dengan judul *Mekanisme Pemekaran Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017*.¹² Penelitian tersebut membahas mengenai Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemekaran Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar telah melalui beberapa tahap seperti tahap mengajukan prakarsa pemekaran Desa, Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah Desa, pembentukan tim validasi Desa persiapan, sampai pada tahap administrasi dan peninjauan lapangan, tim validasi menemukan bahwa persyaratan untuk pembentukan pemekaran Desa belum terpenuhi karena belum memenuhi persyaratan pembentukan Desa sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang

¹² Dela Puspita, *Mekanisme Pemekaran Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024

penataan Desa, sehingga mekanisme pemekaran Desa Kuntu hanya sampai pada tahap peninjauan lapangan. Hambatan dalam pemekaran Desa Kuntu ini meliputi tapal batas wilayah, ketidaksiapan perangkat panitia pemekaran Desa, dan faktor politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Dela Puspita dengan penelitian ini memiliki beberapa persamaan. Pertama, kedua penelitian sama-sama mengkaji tentang pemekaran desa dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Kedua, kedua penelitian juga berfokus pada aspek implementasi atau mekanisme pemekaran desa di tingkat desa. Ketiga, keduanya menggunakan pendekatan empiris dengan melihat kondisi nyata di lapangan terkait pelaksanaan pemekaran desa.

Adapun perbedaan antara penelitian Dela Puspita dengan penelitian ini terletak pada beberapa hal. Pertama, objek penelitian berbeda, di mana penelitian Dela Puspita dilakukan di Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Marah, Kabupaten Seluma. Kedua, fokus kajian penelitian Dela Puspita lebih menitikberatkan pada mekanisme dan tahapan pemekaran desa serta hambatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat pemekaran sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya membahas mekanisme, tetapi juga menyoroti problematika sosial yang muncul di masyarakat, seperti adanya penolakan dari warga

dan tokoh adat serta dukungan dari sebagian masyarakat akibat faktor kepadatan penduduk. Ketiga, penelitian ini juga mengkaji implikasi pemekaran desa terhadap tata kelola pemerintahan desa, yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian Dela Puspita. Selain itu, penelitian ini berupaya menganalisis fenomena tersebut dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk aspek sosial dan perspektif *fiqh siyasah*, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Nurnovianah dengan judul Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi Di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu).¹³ Penelitian ini menemukan bahwa pemekaran Desa ini Berdampak baik untuk Masyarakat dan untuk Pemerintah Desa Sori Sakolo. Namun demikian adanya pemekaran Desa yang berjalan lebih 7 tahun ini membuahkan hasil percepatan dan pemerataan yang terjadi sangat signifikan karena banyaknya dana yang bersumber dari pemerintah pasca pemekaran Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa percepatan dan pemerataan pembangunan akan terealisasi apabila Aparatur Pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik dan saling menerima kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi pencapaian tujuan pemekaran desa. Hasil penelitian ini juga harus ditindak lanjuti

¹³ Nurnovianah, *Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi Di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2020

dan perlu dilakukan penelitian lanjut karena diharapkan kedepannya pemekaran Desa selalu membutuhkan aspek-aspek pembangunan guna menjadikan suatu Desa yang berhasil dan memiliki daya guna.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurnovianah dengan penelitian ini memiliki beberapa persamaan. Pertama, kedua penelitian sama-sama membahas tentang pemekaran desa sebagai objek kajian utama. Kedua, keduanya menggunakan pendekatan empiris dengan melihat dampak atau kondisi nyata yang terjadi di masyarakat setelah adanya kebijakan pemekaran desa. Ketiga, kedua penelitian sama-sama menyoroti peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran desa.

Adapun perbedaan antara penelitian Nurnovianah dengan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, lokasi penelitian berbeda, di mana penelitian Nurnovianah dilakukan di Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Marah, Kabupaten Seluma. Kedua, focus penelitian Nurnovianah lebih menitikberatkan pada dampak pemekaran desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran desa memberikan dampak positif yang signifikan, terutama karena adanya peningkatan dana dari pemerintah setelah pemekaran. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya membahas dampak, tetapi lebih menekankan pada problematika pemekaran desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Penataan Desa, khususnya terkait adanya perbedaan pandangan masyarakat, yaitu penolakan dari sebagian warga dan tokoh adat serta dukungan dari sebagian masyarakat akibat faktor kepadatan penduduk. Ketiga, penelitian ini juga mengkaji implikasi pemekaran desa terhadap tata kelola pemerintahan desa serta menganalisisnya dari perspektif hukum dan *fiqh siyasah*, sehingga memiliki cakupan analisis yang lebih luas dibandingkan penelitian Nurnovianah yang berfokus pada aspek pembangunan.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Versitas Andal dengan judul Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Masyarakat menunjukkan tingkat penerimaan dan partisipasi yang tinggi terhadap kebijakan yang dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk mendapatkan anggaran desa yang lebih banyak untuk pembangunan desanya. Namun, tujuan jangka panjang seperti peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan anggaran. Hambatan lain juga muncul dari dinamika politik, seperti moratorium pemekaran desa selama tahun politik 2024. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing menunjukkan progres yang positif

¹⁴ Versitas Andal, *Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau*, Skripsi, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang 2025

dan berada pada jalur yang tepat menuju pembentukan desa definitive.

Penelitian yang dilakukan oleh Versitas Andal dengan penelitian ini memiliki beberapa persamaan. Pertama, kedua penelitian sama-sama mengkaji tentang pemekaran desa sebagai objek utama penelitian. Kedua, keduanya menggunakan pendekatan empiris dengan melihat implementasi kebijakan pemekaran desa di lapangan. Ketiga, kedua penelitian juga sama-sama menyoroti peran masyarakat dan pemerintah desa dalam proses pemekaran desa serta dinamika yang terjadi selama pelaksanaannya.

Adapun perbedaan antara penelitian Versitas Andal dengan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, lokasi penelitian berbeda, di mana penelitian Versitas Andal dilakukan di Desa Persiapan Pulau Belimbing, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Marah, Kabupaten Seluma. Kedua, fokus penelitian Versitas Andal lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan pemekaran desa dan tingkat keberhasilannya, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran telah berjalan sesuai regulasi serta mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan dinamika politik (moratorium pemekaran). Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada problematika pemekaran desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, khususnya terkait adanya perbedaan

pandangan masyarakat, yaitu penolakan dari sebagian warga dan tokoh adat serta dukungan dari sebagian masyarakat karena faktor kepadatan penduduk. Ketiga, penelitian ini juga mengkaji implikasi pemekaran desa terhadap tata kelola pemerintahan desa serta dianalisis menggunakan perspektif hukum dan *fiqh siyasah*, sehingga memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian Versitas Andal yang berfokus pada implementasi kebijakan dan capaian program.

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Rina Kartika dengan judul “Dinamika Pemekaran Desa dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Lokal” yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 13 Nomor 2 tahun 2021.¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran desa memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, terutama dalam hal administrasi kependudukan dan pelayanan sosial. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintahan desa pasca pemekaran.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama mengkaji tentang pemekaran desa serta implikasinya terhadap pelayanan publik

¹⁵ Rina Kartika dengan judul “Dinamika Pemekaran Desa dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Lokal” yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 13 Nomor 2 tahun 2021

dan tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, keduanya juga menggunakan pendekatan empiris dengan melihat kondisi nyata di lapangan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Rina Kartika lebih menitikberatkan pada dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada problematika pemekaran desa berdasarkan regulasi serta dinamika sosial yang muncul di masyarakat, termasuk adanya perbedaan pandangan antara kelompok pro dan kontra, serta dianalisis dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Ahmad Fauzi dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan Desa dalam Perspektif *Good Governance*” yang dipublikasikan dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 10 Nomor 1 tahun 2022.¹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan desa, termasuk pemekaran desa, sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip *Good Governance* seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan seringkali menjadi penyebab munculnya konflik dan penolakan terhadap kebijakan pemekaran desa.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas implementasi kebijakan pemekaran desa dan pentingnya

¹⁶ Ahmad Fauzi dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan Desa dalam Perspektif *Good Governance*” yang dipublikasikan dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 10 Nomor 1 tahun 2022

partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, keduanya juga menyoroti adanya hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.

Perbedaannya terletak pada pendekatan analisis. Penelitian Ahmad Fauzi menggunakan perspektif *Good Governance* secara umum, sedangkan penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan tersebut, tetapi juga mengkaji pemekaran desa dalam perspektif hukum dan *Siyasah Tanfidziyah*, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif, baik secara normatif maupun empiris.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Desa Suka Jaya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁷ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan judul Problematika Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras).

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 4

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Wiwik Sri Widiarty dalam Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁸

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Desa Padang Peri dan akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2026, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Marah, Kabupaten Seluma dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa ini sedang menghadapi rencana pemekaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 12

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum ...*, h. 12

tentang Penataan Desa. Selain itu, terdapat dinamika sosial berupa perbedaan pandangan masyarakat, di mana sebagian warga mendukung pemekaran karena alasan kepadatan penduduk dan peningkatan pelayanan publik, sementara sebagian lainnya, termasuk tetua adat, menolak karena kekhawatiran terhadap konflik sosial dan hilangnya nilai adat. Kondisi ini menjadikan Desa Padang Peri sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji problematika pemekaran desa serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan desa secara empiris dan komprehensif.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.²⁰ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara sebagai berikut:

Tabel 1.1

Informan Penelitian

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2018), h. 90

No	Instansi	Jumlah	Alasan
1.	Pemerintah Desa Padang Peri	5 Orang	Pemerintah desa dipilih karena memiliki kewenangan dan peran langsung dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, sehingga dapat memberikan informasi terkait proses, kendala, dan implikasi kebijakan tersebut terhadap tata kelola pemerintahan desa.
2.	Badan Permusyawaratan Desa Padang Peri	1 Orang	Pemerintah desa dipilih karena memiliki kewenangan dan peran langsung dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, sehingga dapat memberikan

			informasi terkait proses, kendala, dan implikasi kebijakan tersebut terhadap tata kelola pemerintahan desa.
3.	Tokoh Masyarakat Padang Peri	5 Orang	tokoh masyarakat dipilih karena dianggap sebagai representasi suara masyarakat yang memahami kondisi sosial, budaya, serta dinamika yang terjadi di desa, termasuk adanya perbedaan pandangan antara pihak yang mendukung dan menolak pemekaran desa.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²¹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum ...*, h. 12

tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Problematika Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 182

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum,
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

(1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

(2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai Problematika Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras). (interviewer) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi

jawaban atas pertanyaan itu.²³ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yang diwawancarai adalah Pemerintah Desa Padang Peri. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

(3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Problematika Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa

²³ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h 127

²⁴ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁵ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Otonomi Daerah, Teori Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*) dan Teori *Siyasah Tanfidziyah*.

²⁵ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Problematika Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras).

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

